



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0236/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0236/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 01 Januari 1981, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Krajan RT.03 RW. 01 Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama DULASIT;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah NGATIRAN MARIOTO bernama : NGATIRAN MARIOTO, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : BANI alm. dan MARIMIN alm. / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) dibayar Tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- SYAFA ISWATUL JANNAH, umur 5 bulan;

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1981 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang No. Kk.13.07.164/PW.01/83/2010 tanggal 20 Mei 2010; (P.1)
- b. Surat Keterangan Nomor : 474/104/421.614.003/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, dari Kepala Desa Putukrerjo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0711.111258.0008 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SAMIJAN; (P.3)
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0711.500463.0001 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SUTRI; (P.4)
- e. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga samijan Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor: 35.0711.191107.0056 tanggal 25 Juli 2008; (P.5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SUJIONO bin MISKAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1981 karena saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: NGATIRAN MARIOTO, dan dihadiri saksi nikah bernama: BANI alm. dan MARIMIN alm. / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : NGATIRAN MARIOTO bin MARIMIN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah yaha kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, Pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah saksi dengan wali nikah saksi sendiri dan dihadiri saksi nikah

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: BANI alm. dan MARIMIN alm. / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) dibayar Tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan dan pertalian semenda;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN,
putusan.mahkamahagung.go.id
S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	170.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	214.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)